

**PERIZINAN TATA RUANG DI JAKARTA SELATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
RUANG**

Yudha Permana Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
12450, Indonesia

Email : yudhamana@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di suatu Negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya, kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Agar pemanfaaan sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dimaksud disini adalah untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka izin oleh pemerintah daerah dijadikan sebagai salah satu pendapatan daerah guna membiayai jalannya pemerintahan dengan kondisi tersebut, maka pemerintah daerah perlu memberlakukan suatu ketentuan perizinan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini mengatur sistem penataan ruang secara menyeluruh. Kewenangan penataan ruang itu diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci : Ruang, Tata Ruang, Perizinan

PERIZINAN TATA RUANG DI JAKARTA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Yudha Permana Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, Indonesia
Email : yudhamana@gmail.com

ABSTRACT

Population growth in a country demanded his Government to be able to provide a variety of means and the fulfillment of obligations of the Government of the people, living to meet the needs of the community. In order to be pemanfaatan in accordance with the plan of spatial control is done through monitoring and curbing use of space. Supervision is here is to keep the suitability of use of space with the function spaces defined in the spatial plan of action in terms of this is an attempt to take action so that the planned use of space can be realized in accordance with the Statute. With the enactment of Act No. 32 of 2004 on local governance, where the area is given the freedom to organise its own bylaws, then permission by local authorities as one of the region's income in order to finance the operations of the Government with the condition, then the local Government will need to impose a licensing provisions. Act No. 26 of 2007 about this system regulates the spatial structuring of space as a whole. Authorizes structuring spaces was given by the Central Government and local governments. Key words: space, Space, licensing

Keywords: Space, Spatial, Licensing